

**PEMBUKTIAN PASAL 83 AYAT (1) HURUF B UNDANG-UNDANG NO 18
TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN DALAM PERKARA NOMOR
258/PID.B/LH/2018/PN.PLW**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

**RAFIKA PUTRI
NPM :161010053**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Rafika Putri

NPM : 161010053

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 14 September 1998

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Judul : Pembuktian Pasal 83 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan
Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Perkara
Nomor:258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Mei 2020

Yang menyatakan



Rafika Putri



No. Reg. 428/II/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1349416785 / 21%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Rafika Putri

161010053

Dengan Judul :

Pembuktian Terhadap Pasal 83 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Perkara Nomor :

258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 26 Juni 2020



Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

30/2020

Rafika Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Hilir :

ABSTRAK

Undang-undang telah merumuskan pengertian dari Pembalakan Liar yang berbunyi “Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas, tetapi hanya 118,2 juta hektar yang masih berupa hutan. Apabila hutan dikelola dengan sebaik-baik mungkin, maka akan menimbulkan hasil positif dalam membantu pembangunan nasional.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pembuktian pasal 83 ayat 1 undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara Nomor 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 258/Pid,B/LH/2018/PN.PLW.

Ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini tergolong didalam jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum atau perbandingan hukum, sedangkan sifatnya tergolong kedalam penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memeberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang pembuktian perkara dan pertimbangan hakim.

Pembuktian pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara Nomor 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW adalah berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang membuktikan terdakwa terbukti melanggar pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW. dan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW. adalah Dengan dijatuhkannya pidana terhadap terdakwa I. Anto Bin Atar selama: 2 (dua) tahun dan terhadap terdakwa II. Dino Bin Anto, terdakwa III. Riki Marsela Bin Atar, Terdakwa IV Khailani Bin Mulya, terdakwa V. Yono Bin Sugiono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan

Kata kunci : Hutan, Pembalakan liar, dan Pembuktian

ABSTRACT

The law has formulated the definition of illegal logging which reads "Illegal logging is all organized illegal logging activities using timber forest products". Indonesia has very large forests, but only 118.2 million hectares are still forest. If the forest is managed properly, it will produce positive results in assisting national development.

The formulation of the problem in this research is how to prove article 83 paragraph 1 of law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction Jo Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code in case Number 258 / Pid.B / LH / 2018 / PN .PLW and what is the consideration of the Panel of Judges in deciding the case Number 258 / Pid, B / LH / 2018 / PN.PLW.

In terms of the type of research, this research belongs to the type of normative legal research, namely research on legal principles or legal comparisons, while its nature is classified as descriptive research, which means that the research is intended to provide a detailed, clear and systematic description of case proof and judge consideration. .

Proof of article 83 paragraph (1) of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction Jo Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code in case Number 258 / Pid.B / LH / 2018 / PN.PLW is based on information witnesses and the defendant's testimony proving that the defendant was proven to have violated Article 83 paragraph (1) of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction Jo Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code in case Number: 258 / Pid.B / LH / 2018/PN.PLW. and consideration of the Panel of Judges in deciding criminal cases Number: 258 / Pid.B / LH / 2018 / PN.PLW. is the sentence against Defendant I. Anto Bin Atar for: 2 (two) years and Defendant II. Dino Bin Anto, Defendant III. Riki Marsela Bin Atar, Defendant IV Khailani Bin Mulya, Defendant V. Yono Bin Sugiono, therefore, with imprisonment of 1 (one) year and 6 (six) months respectively, and a fine of IDR 600,000,000 each. , - (six hundred million rupiah), provided that if the fine is not paid then it is replaced by imprisonment for 2 (two) months each.

Keywords: Forest, illegal logging, and verification

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Pembuktian Pasal 83 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Perkara Nomor 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW**” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, sholawat beriring salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti ini.

Dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan moril maupun materil terutama kepada kedua orang tua mama Asra Dewita dan papa Zulkarnain. S.

Semangat dan doa serta kepercayaan untuk penulis agar memperoleh keberhasilan dalam meraih sesuatu yang diimpikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk mendapatkan ilmu pengetahuan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
3. Bapak S. Parman SH.MH. selaku Penasehat Akademis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zulkarnain S, SH., MH. selaku Kabag Pidana dan dosen yang selalu memberi saya semangat, motivasi dan telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya sebagai pengajar sekaligus seorang ayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, SH., MH. selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktu dan motivasi untuk memberikan arahan serta saran-saran dalam penelitian.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak-bapak ibu-ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa ini masih banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun tehknik penulisan, maka oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu


persatu yang turut memberikan masukan, semangat, motivasi bantuan serta do'a dalam penyesuaian skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan penulis mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, amin yarabbal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, Mei 2020
Penulis

RAFIKA PUTRI
NPM:161010053



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II	viii
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI	ix
BERITA ACARA KOMPREHENSIF SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
ABTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Konsep Operasional.....	11
F. Metode Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN UMUM	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	15
B. Pembuktian dalam perkara pidana beserta pengaturannya.....	25
C. Posisi Perkara Nomor :258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Perkara Nomor 258/Pid.B/LH /2018/PN.PLW	37
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW	72
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Hukum Inggris kuno, *forest* atau hutan merupakan suatu daerah yang tanahnya mempunyai pepohonan rimbun, dengan berbagai macam binatang buas dan tumbuhan-tumbuhan langka yang jarang tersentuh oleh manusia. (Nurdjana IGM, 2008, hal. 35)

Hutan memiliki peran serta kedudukan yang penting dalam menunjang segala pembangunan nasional (Salim, Dasar-Dasar hukum kehutanan, 2003, hal. 1). Indonesia merupakan negara tropis tetapi semakin lama hutan yang ada banyak dirusak ekosistemnya oleh manusia, seperti penebangan kayu ilegal dan pembakaran hutan yang membuat kerusakan secara permanen (Fakrulloh, 2014, hal. 610).

Undang-undang telah merumuskan pengertian dari Pembalakan Liar yang berbunyi “Pembalakan Liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi” (Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013)

Indonesia memiliki hutan yang sangat luas, tetapi hanya 118,2 juta hektar yang masih berupa hutan. Apabila hutan dikelola dengan sebaik-baik mungkin, maka akan menimbulkan hasil positif dalam membantu pembangunan nasional. (H.S., 2003, p. 2)

Kawasan hutan yang berada di Kabupaten Pelalawan memiliki bagian kawasan hutan didasari tata guna hutan kesepakatan (TGHK) dari tahun 2001-2015 sebanyak “755.896,10 Ha dengan rincian berdasarkan TGHK sebagai berikut: Luas Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan Berdasarkan RTRW Provinsi Riau Tahun 2011-2015 Hutan produksi terbatas 297.018,16 Hutan Produksi Tetap 424.456,69 Hutan Bakau 444,78 Hutan Suaka Alam 33.976,47 Jumlah 755.896,10”. (Kab, 2009)

Kurang lebih 43 ribu hektar hutan di Kabupaten Pelalawan telah rusak. Hanya terdapat 24 ribu hektar hutan yang tersisa di Kabupaten Pelalawan, sedangkan 15 ribu hektar berupa semak. Parapetani yang memiliki modal besar menjadikan separuh hutan menjadi kebun sawit ilegal dengan luas rata-rata 50 hektar. (Ali, 2013, hal. 3)

Kerusakan hutan akibat penebangan kayu secara liar dan menguasai, mengangkut, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat-surat/dokumen adalah perbuatan melanggar hukum, yang bertentangan dengan aturan hukum di Indonesia tentang kehutanan.

“Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf C di Pidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”. (khakim, 2014, hal. 24)

Berdasarkan ketentuan diatas para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, dan memiliki hasil hutan dengan tidak adanya dokumen yang lengkap. Bermula pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018 terdakwa I. Anto Bin Atar, II. Dino Bin Anto, III. Riki Marsela Bin Atar IV. Khailani Bin Mulya V. Yono Bin Sugiono, bertempat di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, para terdakwa melakukan kegiatan penarikan kayu melalui kanal yang ada di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dan sudah berada di dalam hutan selama 20 (dua puluh) hari lamanya dengan mengumpulkan kayu jenis papan dan broti, selanjutnya pada tanggal 15 agustus 2018 terdakwa I. Anto Bin Atar, II. Dino Bin Anto, III. Riki Marsela Bin Atar IV. Khailani Bin Mulya V. Yono Bin Sugiono merakit kayu jenis papan sebanyak 7 (tujuh) rakitan, broti 3(tiga) rakitan dan disatukan menjadi 10 (sepuluh) rakit, para terdakwa susun secara berbanjar, kemudian salah satu tali yang telah diikatkan dikayu tersebut oleh para terdakwa ikatkan lagi bagian dibelakang pompong untuk ditarik menggunakan pompong melalui kanal tersebut. Selanjutnya para terdakwa menaiki pompong milik terdakwa I. Anto Bin Atar lalu pompong itu dihidupkan dan selanjutnya pompong itu menarik kayu yang telah dirakit tersebut melalui kanal, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib tiba-tiba datang anggota polisi dari Polda Riau menggrebek dan menangkap para terdakwa yang sedang beristirahat di kanal/parit pembuangan, kemudian saksi Novrizan dan teman-teman dari Polda Riau bertanya kepada terdakwa Anto mengenai pompong tersebut dan diakui terdakwa Anto bahwa pompong tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya polisi menanyakan kayu-

kayu yang ada di kanal tersebut milik siapa dan dijawab oleh para terdakwa adalah milik para terdakwa ,lalu polisi menanyakan surat izin melakukan pengangkutan dan dijawab para terdakwa bahwa mereka tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengangkut kayu tersebut, dan selanjutnya para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi berikut seluruh barang buktinya disita berupa kayu-kayu, chainsaw, parang, kapak, tali dan pompong dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya, dan pemeriksaan Ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi menyatakan bahwa jumlah atau volume kayu olahan tersebut lebih kurang 365 (tiga ratus enam puluh lima) keping terdiri dari jenis kelompok meranti dan kelompok campuran berupa papan lebar dan broti dengan ukuran kurang lebih 5,9183 m³ (lima koma sembilan puluh satu delapan tiga) meter kubik.

Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa dengan pokok-poko sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. Anto Bin Atar bersama-sama dengan terdakwa II. Dino Bin Anto, terdakwa III. Riki Marsela Bin Atar, Terdakwa IV Khailani Bin Mulya, terdakwa V. Yono Bin Sugiono, bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” melanggar Pasal 83 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Anto Bin Atar, berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan dan terhadap terdakwa II. Dino Bin Anto, III. Riki Marsela Bin Atar IV. Khailani Bin Mulya V. Yono Bin Sugiono dengan pidana penjara masing-masing 2(dua) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan denda masing-masing sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan agar terdakwa I. Anto Bin Atar, II. Dino Bin Anto, III. Riki Marsela Bin Atar IV. Khailani Bin Mulya V. Yono Bin Sugiono membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Adapun ketertarikan penulis mengangkat judul ini dalam perkara Nomor 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW telah terbukti terdakwa melakukan kegiatan ilegal loging dengan cara para terdakwa menetap didalam hutan selama 20 hari untuk mengumpulkan kayu-kayu jenis papan dan broti, kemudian mereka merakit kayu jenis papan menjadi 7 rakit dan kayu jenis broti menjadi 3 rakit, lalu kayu yang diikat menjadi 10 rakit disusun secara berbanjar kemudian salah satu tali diikat pada bagian belakang pompong, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana kehutanan yang berupa memiliki hasil hutan kayu yang tidak sesuai dengan prosedurnya.

Menurut penjelasan yang telah dijabarkan didalam latar belakang di atas maka penulis membuat penelitian dengan judul “Pembuktian Terhadap Pasal 83 Ayat (1) Huruf B undang-undang Nomor 18 Tahun 2013. Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dalam Perkara Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW”

B. Rumusan Masalah

Dari keterangan yang telah dipaparkan diatas maka penulis membuat rumusan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembuktian pasal 83 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembuktian pasal 83 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan HutanJo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara Nomor 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW

Selanjutnya manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menambah wawasan penulis dan untuk memperdalam pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai Illegal Logging.
2. Penelitian ini dilakukan untuk perbandingan bagi mahasiswa yang ingin mendalami hal yang berkaitan dengan Illegal Logging.
3. Dapat menjadi tambahan referensi bagi lembaga fakultas hukum guna penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Lingkungan hidup ialah bagian mutlak bagi setiap kehidupan. Manusia hidup membutuhkan udara dan matahari, lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan makhluk karna makhluk hidup tidak bisa di pisahkan dari lingkungannya dan khususnya bagi manusia lingkungan merupakan tempat melakukan berbagai macam aktifitas. (Siahaan, 2004, hal. 54) . Wikan Thomas Chirstiyan menulis sebuah karya ilmiah, yang menyebutkan bahwa “Tindak Pidana *illegal logging* adalah suatu tindak pidana yang cukup sulit untuk dijerat oleh hukum. Karena tindak pidana ini di dukung oleh oknum aparaturne Negara, Instalansi Pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah, dengan masih maraknya kasus tersebut terjadi di berbagai daerah yang selalu lolos dari jeratan hukum”

Tindak pidana ialah *a human and social problem* (masalah kemanusiaan dan masalah sosial). Bahkan menurut alper kejahatan merupakan “*the oldest special problem*”, Bahkan dinyatakannya tidak ada masalah sosial yang memiliki pencapaian terlama dengan mendapat perhatian dunia internasional (Ricar, 2012, hal. 34)

Di Indonesia Penegakan hukum lingkungan meliputi penataan dan penindakan yang terdiri dari berbagai bidang hukum seperti Hukum Administrasi Negara, Bidang Hukum Pidana Dan Bidang Hukum Perdata. Dengan adanya kegiatan penyuluhan, setidaknya masyarakat akan tersadar bahwa menjaga lingkungan itu adalah suatu kewajiban. (Kristianto, 2005, hal. 57) . Drupsteen mendefinisikan bidang hukum fungsional ialah sebuah kekhasan yang dimiliki cabang hukum, Hukum Administrasi, Hukum Perdata Serta Hukum Pidana merupakan unsur-unsur yang terdapat didalam bidang hukum fungsional. (Rahmadi, 2015, hal. 45)

Hasil wawancara kepada beberapa kalangan yang mempunyai pengetahuan tentang kehutanan pada tanggal 5 maret 2006 yang dimuat koran kompas yaitudi Indonesia terdapat kegiatan pembalakan liar, kegiatan ini sangat tersusun rapi, serta pelaksanaanya di berbagai daerah itu hampir sama. Petugas kehutanan pusat maupun daerah, cukong dan penegak hukum pun ikut terlibat didalam kegiatan pembalakan liar ini. (Supramono, 2013, hal. 47)

Maraknya pembalakan liar ini nyatanya sudah menyatu dengan penduduk sekitar, dapat dibuktikan dari munculnya nama-nama lokal untuk kegiatan pembalakan liar, 4 nama yang biasa dipakai para pelaku pembalakan liar:

1. Ekspedisi, adalah orang yang memiliki tanggung jawab membawa rakit, tugas ini yang memiliki bayaran mahal, tetapi semua resiko seperti hilangnya kayu dll dibebankan kepada ekspedisi.
2. Peti kemas, adalah sebuah kotak yang biasanya digunakan untuk mengakut barang, dalam, kasus ini digunakan untuk menyembunyikan kayu.

3. Dokumen terbang , adalah sebuah berkas yang berguna untuk mengangkut kayu dari kabupaten lain, berkas ini dikeluarkan dari dinas kehutanan setempat, sedangkan berkas aspal ialah berisi berkas yang tidak selaras dengan isi barang yang diangkut.

4. Bendera putih, menjadi penanda bahwa rakit sudah memiliki dokumen. Kain ini berguna untuk kemudahan negosiasi

Pembalakan liar sekarang telah mengalami suatu perubahan makna, karena kosa kata *pembalakan liar* pada dasarnya tertuju hanya masalah pembalakan saja, sementara *illegal logging* juga terjadi pada semua bagian pengolahan hutan atau kayu yang tidak sesuai dengan izin yang terdapat pada dokumen terbang. *Illegal logging* dibedakan menjadi 3, berdasarkan bentuk produksinya sebagai berikut:

- (1) Balok kayu pendek
- (2) Kayu produksi
- (3) Balok kayupendek ataupun balok panjang dari HPH/IPK/HPHH

Bentuk pembalakan liar balok kayu pendek memiliki beberapa ciri yaitu:

1. Tebang tanpa izin, membentuk kayu berukuran 4 meter
2. Warga sekitar yang melakukannya
3. Diikat, dihanyutkan kemudian dijual kepada industri kayu terdekat.
4. Tempat penebangan di areal hutan atau rawa dataran rendah *low land forest*.

5. Dilakukan di sekeliling sungai ataupun anak sungai dengan membuat sekat untuk merusak kayu balok yang dekat dengan daratan di sekitar 1km – 1,5km.
6. Rentetan kejadian pembalakan liar cukup teratur dan berkelanjutan dengan dibantu oleh penampung kayu yang mempunyai modal yang lebih dari cukup.

Pembalakan liar merusak semuanya, dari lingkungan hutan sampai perdagangan kayu hutan, sebab hanya dibebani ongkos tebang, tingginya pembalakan liar dapat membuat harga kayu rusak. Persaingan harga dapat menyebabkan banyak industri kayu mengalami kebangkrutan. Ciri-ciri bentuk *Illegal Logging* yang memproduksi log pendek ini membuat hutan tropis di Indonesia cepat punah, selanjutnya Bentuk *Illegal Logging* dengan produksi kayu persegi, dimana ditemukan ratusan chainsaw yang beroperasi dalam satu wilayah. Bahayanya masyarakat tersebut tinggal dikawasan (hak pengusaha hutan)HPH aktif, sehingga dengan luasannya mereka melakukan pembalakan dengan fasilitas milik HPH. Kegiatan ini tersusun secara saksama, mulai dari:

- (1) Golongan penebang
- (2) Golongan pengusaha truk diesel yang mengangkut kayu segi *logppond – hauling*
- (3) Golongan pengepul di tempat penimbunan kayu
- (4) Pedagang yang menyalurkan ke *sawmill*, atau kapal penyelundup keluar negeri. Terakhir pengusaha HPH/IPK/HPHH melakukan kegiatan produksi

logs panjang atau pendek dari HPH/IPK/HPHH, kegiatan ini dilakukan baik rutin maupun saat ada waktu (Suarga, 2005, hal. 32)

Dampak dari praktik *Illegal Logging* ini, sangat merugikan negara dan pemerintah daerah itu sendiri. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Center fo international forestry research (CIFOR) and The Nature Conservation*, Krystof obidzinski dikabupaten kutai timur dan kabupaten berau kalimantan timur mengatakan “ kegiatan *Illegal Logging* menimbulkan kerugian anggaran di berau dan kutai timur yang cukup signifikan. Pada tahun 2003, kabupaten berau kehilangan pemasukan Rp 103 miliar dari dana reboisasi (DR), provinsi sumber daya hutan (PSDH), dan retribusi produksi serta retribusi pengelolaan yang merupakan pungutan pemerintah kabupaten perkayuan. Dalam tahun yang sama, kutai timur juga kehilangan Rp126 miliar. Pendapatan ini masuk ke kantung perorangan atau institusi pemerintah sebagai uang sogok. Di lain pihak, harus diakui kegiatan liar ini juga menumbuhkan kesempatan kerja, khususnya untuk tenaga kerja kasar” (Gunawan, 1998)

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam menafsirkan judul penelitian diatas, maka dengan ini penulis memberi batasan-batasan terhadap judul tersebut, yaitu:

Tinjauan adalah hasil meninjau. Tinjauan juga berarti pandangan, tinjauan juga berarti pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).(Rizky, 2019, hal. 34)

Pasal 83 ayat 1 huruf B undang-undang no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf C di Pidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)

Pembuktian adalah segala yang dapat memberikan keterangan tentang suatu perkara kejadian, sehingga dengan adanya pembuktian tersebut, Hakim memutuskan perkara sesuai dengan fakta hukum di persidangan. (Subekti, 2001)

Beberapa ahli berpandangan bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan metode, spekulasi , dan hal lain guna mencapai maksud tertentu ataupun untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh sekelompok yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya yang disebut dengan penerapan. (BelajarMedia, 2010)

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dillihat dari jenisnya, maka penelitian ini digolongkan pada penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum atau perbandingan hukum, dalam bentuk studi kasus dengan cara mempelajari berkas perkara Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW. Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong

kedalam penelitian yang bersifat deskriptif yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang pembuktian perkara dan pertimbangan hakim

2. Data dan sumber data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga kelompok, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) (Zainuddin, 2009, hal. 43) yang artinya yang paling utama, dijadikan bahan dalam penelitian ini, yaitu berbentuk berkas perkara Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW. dan berbagai peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari buku, jurnal, pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Bahan hukum tersier

bahan yang dapat membantu menjelaskan dari kedua data sekunder diatas, seperti kamus hukum dan lain-lain.

3. Analisis data dan penarikan kesimpulan

Data-data yang telah terkumpul kemudian di analisa oleh penulis. Lalu diberikan sedikit perubahan dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami, selanjutnya dihubungkan dengan teori-teori ilmu hukum, sertamembandingkan dengan teori dan pendapat pendapat ahli.

Pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan secara induktif yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat didalam berkas perkara No: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW dengan hal-hal yang bersifat umum, yang iatur dalam peraturan per undang-undangan dan teori-teori hukum.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Alam Setia Zain mengartikan hutan, adalah suatu tempat yang ditumbuhi pepohonan, berisikan makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan yang memberikan manfaat-manfaat lainnya, dan ditetapkan oleh pemerintah (Zain, 1997, hal. 1)

Keberadaan hutan sangat penting. Hutan merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Hutan juga merupakan penyeimbang alam dan paru-paru dunia. Saat ini jumlah hutan di dunia semakin berkurang. Manusia terus mengambil sumber daya yang ada dalam hutan. Untuk itu menjaga hutan agar tetap lestari harus dilakukan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian hutan. (Syahrizal, 2016)

Dalam bahasa Belanda *woud* berarti rimba, dalam bahasa Inggris *forest* berarti rimba. Tanah yang ditumbuhi pepohonan dan beraneka ragam binatang-binatang buas, ada berbagai macam jenis hutan di Indonesia, seperti hutan belukar dan lain-lain. (Marpaung, 1998, hal. 11)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang

ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” (khakim, 2014)

Ada empat unsur yang terkandung dari defenisi hutan diatas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas
2. Unsur Kehidupan
3. Unsur ekosistem, dan
4. Unsur ketetapan pemerintah (Alzan, 2014, hal. 29)

Berdasarkan manfaatnya hutan dibagi menjadi 3 macam:

1. Hutan konservasi

Yaitu kawasan hutan yang dikelola sedemikian rupa untuk melindungi satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya.

Hutan konservasi terdiri dari:

a. Kawasan Suaka Alam (KSA)

Yaitu kawasan pemeliharaan keanekaragaman satwa dan tumbuhan serta ekosistemnya. KSA terdiri dari:

1) Cagar Alam

Yaitu kawasan suaka alam yang memiliki keunikan satwa, tumbuhan, dan ekosistemnya ataupun sesuatu yang harus dilindungi dengan perkembangan yang alami, Biasanya cagar alam dilindungi lebih ketat karena kegiatan komersial ataupun wisata sangat dilarang, untuk masuk kecagar alam ini kita harus memiliki surat izin khusus dari BBKSDA (balai besar konservasi sumber daya alam) contoh: cagar alam gunung Krakatau.

2) Suaka Margasatwa

yaitu kawasan suaka alam yang bertujuan untuk melindungi satwa langka/yang terancam punah dengan cara merawat dan mengembang biakkan. contoh: suaka marga satwa ujung kulon (badak jawa dan rusa)

b. Kawasan Pelestarian Hutan (KPH)

Yaitu kawasan yang memiliki keunikan tertentu, baik di perairan maupun di daratan yang mempunyai manfaat perlindungan sistem penyangga kehidupan.

Kawasan pelestarian alam terdiri dari:

1) Taman Nasional

Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, memiliki tumbuhan serta satwa yang khas, sama seperti cagar alam, bedanya taman nasional dimanfaatkan untuk pendidikan, pariwisata, penelitian, ilmu pengetahuan, menunjang budidaya, dan rekreasi. Contoh: taman nasional wakatobi yang ada di Sulawesi Tenggara

2) Taman Hutan Raya

Yaitu kawasan pelestarian alam yang menjadi tempat dimana koleksi tumbuhan atau satwa asli indonesia maupun dari negara lain. yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, rekreasi dan pariwisata.

3) Taman Wisata Alam

Yaitu kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk rekreasi alam dan pariwisata tanpa bertentangan dengan aturan konservasi alam (wiidiana, 2018)

2. Hutan Lindung

Yaitu kawasan hutan yang dilindungi agar fungsi-fungsi ekologisnya seperti tanah yang subur, air serta udara yang bersih dll, dapat dinikmati oleh masyarakat sekitarnya.

Menurut Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, pengertian hutan lindung adalah:

“Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Tidak semua jenis hutan dapat digolongkan dalam hutan lindung, karena terdapat beberapa kriteria yang wajib dipenuhi agar suatu kawasan hutan dapat digolongkan kedalam hutan lindung yang secara khusus telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980. Kawasan hutan yang bisa dikatakan sebagai hutan lindung jika memenuhi kriteria sebagai berikut: (Jaymansyah, 2018)

- a. kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbangan mempunyai jumlah sekur seratus tujuh puluh lima atau lebih.
- b. kawasan hutan yang mempunyai lereng sebesar 45% atau lebih.
- c. kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut

- d. kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dan mempunyai lereng lapangan lebih dari 15%.
- e. kawasan hutan yang merupakan daerah re sapan air.

3. Hutan Produksi

Yaitu hutan yang memiliki fungsi menghasilkan hasil hutan untuk mencukupi keperluan hidup masyarakat maupun untuk mencukupi keperluan perusahaan, pada umumnya hutan ini dikelola oleh pemerintah setempat atau perusahaan swasta yang besar.

Hutan Produksi adalah area hutan yang sangat besar apabila dibandingkan dengan besarnya hutan lindung dan hutan konservasi.

a. Jenis-Jenis Hutan Produksi

keanekaragaman hutan produksi menurut Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Area Hutan, meliputi Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

1). Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Yaitu lingkungan hutan yang memiliki komponen kelas miring, bentuk tanah dan tingkat kekuatan hutan tertentu yang mempunyai skor 125 hingga 174 di luar area hutan lindung, hutan pelestarian alam, hutan suaka alam dan taman buru.

Pendayagunaan kayu di Hutan Produksi Terbatas ini tidak dapat dilaksanakan dengan tingkatkekuatan tinggi atau dengan kadar yang besar karena

pada umumnya berada di daerah pegunungan dengan pemetaan lereng curam. Pendayagunaan yang dilaksanakan harus menerapkan konsep tebang pilih.

2). Hutan Produksi Tetap (HP)

Hutan Produksi Tetap adalah area hutan yang memiliki komponen kelas miring, bentuk tanah dan tingkat kekuatan hutan tertentu sehingga mempunyai skor di bawah 125 di luar Kawasan Hutan Lindung, Hutan Pelestarian Alam, Hutan Suaka Alam, dan Taman Buru.

Hutan Produksi Tetap dapat digunakan secara menyeluruh dengan cara tebang pilih ataupun tebang habis. Area Hutan Produksi Tetap dengan pemetaan yang cenderung landai, curah hujan kecil dan tanah rendah erosi.

3). Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)

Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah area Hutan Produksi yang tidak begitu menguntungkan dan hanya menguntungkan secara ruang dapat dicadangkan guna pembangunan di luar aktivitas kehutanan atau dapat difungsikan sebagai lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.

b. Sebaran Hutan Produksi di Indonesia

Luas hutan jenis ini di Indonesia sendiri seluas 72 juta hektar dari total luas area hutan di Indonesia sebesar 129 juta hektar (Risnandar 2017). Sebagian besar hutan jenis ini baik yang berbentuk hutan rimba maupun hutan alam tersebar secara menyeluruh di seluruh area Pulau Kalimantan.

Hutan Produksi yang berbentuk hutan tanaman sebagian besar tersebar di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Hutan dengan bentuk seperti ini ada di Pulau Jawa seperti Hutan Pinus, Hutan Jabon, Hutan Jati, Hutan Mahoni, Hutan Sangon

dan lain sebagainya, sedangkan di Pulau Aceh dan Pulau Sumatera yaitu seperti hutan dengan tegakan pinus yang dapat dimanfaatkan getah maupun kayunya.(Larasati, 2018, hal. 54)

Usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, hasil hutan dan kawasan hutan yang disebabkan oleh perbuatan ternak, manusia, kebakaran, hama dan penyakit, daya-daya alam, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, pengertian mengenai perlindungan hutan ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (yang selanjutnya disebut PP Perlindungan Hutan)disebut dengan perlindungan hutan. Melihat hutan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara, sehingga perlu adanya perlindungan terhadap hutan dengan cara melakukan usaha pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan agar tidak terjadinya kerusakan hutan.

Menurut Salim Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, yaitu:

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan perusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab;
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya, serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah;

3. Kerusakan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin;
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran;
5. Kerusakan hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit, serta daya alam. (Salim, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, 2003, hal. 99-100)

“Kerusakan hutan di atas perlu diantisipasi, sehingga tujuan perlindungan hutan tercapai. Tujuan perlindungan hutan: Menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil hutan”. (Murhaini, 2012, hal. 22)

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat erat hubungannya dengan manusia, oleh sebab itu kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya, hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. hutan memberikan perlindungan , naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya, demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini.(Piliang, 2015, p. 3)Maka dari itu manusia harus menjaga kelestariannya bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Di Indonesia banyak terdapat pulau-pulau kecil maupun pulau besar yang diliputi hutan-hutan yang lebat, dan ini merupakan salah satu penyanggah hidup manusia dan makhluk yang lainnya, bisa juga dikatakan sebagai sumber kemakmuran manusia. Karena hutan yang harus kita lindungi banyak menyimpan dan menampung air. Sedangkan air sangat dibutuhkan manusia dan ini merupakan bahan baku yang setiap harinya kita konsumsi.

Seperti diketahui bahwa hutan terdiri atas beberapa bagian seperti Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Wisata, Hutan Mangrove dan lain-lain. Hutan harus di jaga dan di lestariakan, karena tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Dalam jangka waktu yang cukup panjang hutan juga bisa disebut suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang didalamnya terdapat sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dan juga dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Ekosistem yang terdapat dikawasan hutan seperti sumber daya alam hayati ini adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam. Didalam hutan terdapat hayati maupun non hayati yang saling mempengaruhi dan bergantung. Seperti tumbuh-tumbuhan dan hewani beserta unsur non hayati disekelilingnya secara bersamaan membentuk suatu ekosistem. Pencegahan perusakan hutan merupakan salah satu bentuk perlindungan hutan menurut undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara membuat adanya suatu kebijakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan perusakan hutan yang harus dilakukan pemerintah. Berkaitan dengan pencegahan perusakan hutan pemerintah juga turut serta dalam melakukan pencegahan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menentukan:

1. Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa:
 - a. Koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
 - b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan;
 - c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan;
 - d. Peta menunjukkan kawasan hutan dan koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan;
 - e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan sumber kayu alternative dengan mendorong pembangunan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan.
3. Selain membuat kebijakan-kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat. Selain tindakan pencegahan perusakan hutan undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur mengenai tindakan pemberantasan perusakan hutan demi terwujudnya perlindungan hutan. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap para pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tindakan hukum yang dilakukan meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan hingga penjatuhan sanksi pidana. Penjatuhan sanksi pidana yaitu berupa sanksi pidana penjara dan denda yang seberat-beratnya bagi para pelaku perusakan hutan, hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan memberikan rasa takut bagi orang lain untuk tidak melakukan perusakan hutan khususnya orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi takut untuk melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

B. Pembuktian Dalam Perkara Pidana Beserta Pengaturannya

1. Arti Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Dari uraian singkat diatas arti pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana, antara lain:

Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan

undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP.

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan, jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian, Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.

Pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian, penegasan ini terdapat didalam pasal 189 ayat (4) “keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Ketentuan itu sama dengan apa yang diatur dalam pasal 308 HIR yang menegaskan: “untuk dapat menghukum terdakwa, selain dari pada pengakuannya harus dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang lain”.

Apa yang tersirat dalam pasal 189 ayat (4), mempunyai makna pengakuan menurut KUHAP, bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang “sempurna” atau bukan *volledig bewijs kracht*. Juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang “menentukan” atau bukan *beslissende bewijs kracht*. Oleh karna pengakuan atau keterangan terdakwa bukan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, penuntut umum

dan persidangan tetap mempunyai kewajiban berdaya upaya membuktikan kesalahan terdakwa dengan alat bukti yang lain.

2. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.

a) Beberapa teori sistem pembuktian

i. Conviction-In Time

Sistem pembuktian *Conviction-In Time*. Menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata di tentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sisitem ini. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

ii. Conviction – Raisonee

Dalam sistem ini “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam sistem ini faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Keyakinan hakim harus di dukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim harus menguraikan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

iii. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk membuktikansalah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang.

iv. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Sistem pembuktian ini adalah gabungan dari sistem *Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif* dengan *Conviction-In Time*. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem “Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif” dengan rumusan: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang di dasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

b) Sistem pembuktian yang dianut KUHAP

Pasal 183 KUHAP “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- i. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”.
- ii. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa yang tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukannya.

c) Prinsip Batas Minimum Pembuktian

Asas minimum pembuktian merupakan suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Artinya sampai “batas minimum pembuktian” mana yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

3. Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian

Sebagaimana yang telah diuraikan pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebutkan pada pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. (Harahap, 2008, hal. 273-284)

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam pasal 183 ayat (1), adalah:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan (Pasal 185 Ayat (1) KUHAP).

Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 Ayat 2) KUHAP. Prinsip ini disebut *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi, bukanlah saksi. Sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain lagi misalnya keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.

Keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan harus berdasarkan pada apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri, **bukan** berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut.

Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat ataupun dugaannya sendiri maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain, keterangan yang demikian tidak termasuk sebagai alat bukti. (tampubolon, 2019)

b. Keterangan ahli

Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah

keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. (Tri Jata Ayu Pramesti, 2013)

c. Surat Sebagai Alat Bukti

Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitif diatur dalam satu pasal khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tentang alat bukti surat, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dengan sumpah.

Ada beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana, tercantum dalam Pasal 187 KUHAP, sebagai berikut:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat/dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, contoh: Akta Notaris, Akta jual beli oleh PPAT dan Berita acara lelang
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnyadan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, contoh: BAP, paspor, kartu tanda penduduk dll.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya, contoh: *visum etrevertum*. Walaupun sering dikategorikan

sebagai keterangan ahli, namun *visum et revertum* juga dapat merupakan alat bukti surat, hal ini oleh Yahya Harahap disebut sifat dualisme alat bukti keterangan ahli. Walaupun banyak perbedaan pendapat mengenai *visum et revertum* ini, namun tidak mempengaruhi nilai pembuktiannya sebagai alat bukti sah dipengadilan, baik ia sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli, yang jelas *visum et revertum* tidak dapat dihitung sebagai dua alat bukti.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, contoh: surat-surat dibawah tangan.

Selain jenis surat yang disebut pada pasal 187 KUHAP, dikenal 3 (tiga) macam surat, sebagai berikut:

1. Akta autentik, adalah suatu akte yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan.
2. Akta dibawah tangan, yakni akte yang tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabat umum tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti.
3. Surat biasa, yakni surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti. (Harahap, 2008, hal. 306-308)
4. Alat bukti petunjuk

Sesuai ketentuan pasal 188 KUHAP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim secara bijaksana, cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Alat bukti petunjuk pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti ang lain belum mencakupi batas minimum pembuktian yang digariskan pasal 183 KUHAP.

d. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP). Dari uraian Pasal tersebut masih menyimpan sejumlah kesulitan. Tidak ada perbedaan atau penjelasan apakah pengakuan dapat dikategorikan sebagai keterangan terdakwa. Andi Hamzah mengemukakan bahwa keterangan terdakwa tidak perlusama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat diantaranya:

- I. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- II. Mengaku ia bersalah.

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, keterangan terdakwa harus ditafsirkan bahwa keterangan yang bernilai sebagai pengakuan maupun penyangkalan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Yang penting keterangan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan, mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialami sendiri, keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, harus disertai atau ditunjang dengan alat bukti yang lain (Pasal 189 KUHAP)

C. Posisi Perkara Nomor :258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW


Pada 16 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, para terdakwa I. Anto Bin Atar, II. Dino Bin Anto, III. Riki Marsela Bin Atar, IV. Khailani Bin Mulya, V. Yono Bin Sugiono, bertempat di Desa Serapung, Kelurahan Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e (mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan), mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari para terdakwa I. Anto Bin Atar bersama dengan terdakwa II. Dino Bin Anto, III. Riki Marsela Bin Atar, IV. Khailani Bin Mulya, V. Yono Bin Sugiono sebelum kejadian penangkapan oleh Polisi Polda Riau, para terdakwa melakukan kegiatan penarikan kayu melalui kanal yang ada di wilayah Desa Serapung, Kelurahan Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dan berada di dalam hutan selama 20 (dua puluh) hari lamanya dan para terdakwa tersebut mengumpulkan kayu-kayu jenis papan dan broti, selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2018 para terdakwa I. Anto Bin Atar, II. Dino Bin Anto, III. Riki Marsela Bin Atar, IV. Khailani Bin Mulya, V. Yono Bin Sugiono merakit kayu jenis papan

menjadi 7 (tujuh) rakit dan kayu jenis broti dirakit menjadi 3 (tiga) rakit dan semua kayu tersebut diikat para terdakwa dengan memakai tali, setelah kayu yang diikat menjadi 10 (sepuluh) rakit para terdakwa susun secara berbanjar, kemudian salah satu tali yang telah diikat dikayu tersebut para terdakwa ikatkan di bagian belakang pompong milik terdakwa Anto, dan mereka naik keatas pompong untuk menghidupkan pompong, selanjutnya pompong tersebut menarik kayu yang telah dirakit tersebut melalui kanal, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, datang anggota polisi dari Polda Riau menggrebek dan menangkap para terdakwa yang sedang beristirahat di kanal/paritpembuangan, kemudian saksi Novrizan dan teman-teman dari Polda Riau bertanya kepada terdakwa Anto mengenai pompong tersebut dan diakui terdakwa Anto bahwa pompong tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya polisi menanyakan kayu-kayu yang ada di kanal tersebut milik siapa dan dijawab oleh para terdakwa adalah milik para terdakwa lalu polisi menanyakan surat izin melakukan pengangkutan dan dijawab para terdakwa bahwa mereka tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengangkut kayu tersebut, dan selanjutnya para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi berikut seluruh barang buktinya disita berupa kayu-kayu, chainsaw, parang, kapak, tali dan pompon dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya, dan pemeriksaan Ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi menyatakan bahwa jumlah atau volume kayu olahan tersebut lebih kurang 365 (tiga ratus enam puluh lima) keping terdiri dari jenis kelompok meranti dan kelompok campuran berupa papan lebar dan broti dengan

ukuran kurang lebih 5,9183 m³ (lima koma sembilan puluh satu delapan tiga) meter kubik.

Perbuatan mereka terdakwa I. Anto Bin Atar bersama dengan terdakwa II. Dino Bin Anto, III. Riki Marsela Bin Atar, IV. Khailani Bin Mulya, V. Yono Bin Sugiono sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b undang-undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan HutanJo pasal 55 ayat (1) ke 1-KUHP



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Tindak Pidana Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan Dalam Perkara Nomor 258/Pid.B/LH /2018/PN.PLW

Masalah pembuktian adalah merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana, oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran tersebut, telah diatur dalam perundang-undangan hukum acara pidana, yaitu Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang kemudian dikenal dengan sebutan KUHAP (Hamzah, 1996)

Dalam proses pembuktian diatas, dapat dikatakan bahwa penuntut umum benar-benar telah membuktikan dakwaannya kepada majelis Hakim sebagaimana diatur oleh KUHAP. Akan tetapi sekalipun pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum itu telah memenuhi unsur dari pasal 184 KUHAP bukan berarti segala tuduhan yang dituduhkan kepada Terdakwa sudah memiliki kekuatan hukum yaitu menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana.

Dalam berkehidupan bermasyarakat, istilah bukti atau pembuktian tidaklah suatu hal yang asing. Apabila ditengah bermasyarakat tersebut terjadi suatu perselisihan, maka salah satu untuk mencapai jalan perdamaian atau penyelesaian adalah dengan cara melakukan pembuktian sebagai petunjuk untuk sebuah kejadian. Untuk mempermudah memahami tentang apa itu pembuktian maka

terlebih dahulu melihat kepada perbedaan dari bukti. Membuktikan terbukti dan pembuktian, pengertian ini adalah pengertian secara umum, perbedaan tersebut dapat kita lihat pada defenisi sebagai berikut.

1. Bukti adalah suatu hal peristiwa dan sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal.
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa yang menjadi tanda suatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya)
3. Membuktikan defenisinya antara lain: memberi (memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar, meyakinkan atau menyaksikan.
4. Pembuktian adalah perbuatan hal dan sebagainya membuktikan.

Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral didalam pemeriksaan perkara dipengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan, membuktikan untuk menunjukan benar atau salahnya si Terdakwa terhadap suatu perkara pidana didalam sidang pengadilan. Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana telah memasuki tahap penuntutan didepan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah Terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan melalui pemeriksaan pembuktian maka Hakim dapat memberikan putusan atas dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.

Pembuktian menurut ilmu hukum merupakan suatu proses, baik dalam acara perdata maupun acara pidana, maupun acara lainnya, dimana dengan

menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan dengan prosedur khusus untuk mengetahui apakah suatu fakta atau penyertaan yang dipersengketakan dipengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidaknya. Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki defenisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefenisikan pembuktian ini dengan makna kata membuktikan.

Menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. (Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 2001, p. 135) Subekti mengungkapkan defenisi pembuktian adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. (Subekti, 2001, p. 1) Berdasarkan defenisi para ahli dapat disimpulkan pembuktian yaitu kedudukan para pihak yang berdasarkan dalil-dalil kebenaran yang mana kebenaran itu dibuktikan melalui putusan Hakim terlebih dahulu. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Defenisi pembuktian tersebut dapat dikatakan pembuktian dalam hukum pidana adalah sebagai sarana mencari kebenaran, karena dalam hukum acara pidana menganut sistem negatif (*negative wettelijk*

bewwijsleer) yang merupakan sistem pembuktian untuk mencari kebenaran materil.

Didalam membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara pidana, menurut Lilik Mulyadi, KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian dalam Undang-Undang secara negatif (*negative wettelijk bewijsleer*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan Hakim hanya merupakan unsur pelengkap. Seseorang dapat disalahkan atau tidaknya harus dapat dibuktikan dengan dua alat bukti seperti yang telah tertuang dalam pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Alat bukti yang sah dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) yaitu :

1. Alat Bukti Keterangan saksi

Defenisi saksi dan defenisi keterangan saksi secara tegas diatur dalam KUHAP. Berdasarkan pasal 1 angka 26 dinyatakan “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, serta peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. (Hiarriej, 2012, p. 100) Sedangkan Keterangan saksi sebagai alat bukti jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 27 KUHAP maka yang harus diterangkan dalam sidang adalah “apa yang saksi lihat sendiri, apa yang saksi alami sendiri dengan menyebutkan alasan mengapa saksi dapat melihat

mendengar dan mengalami itu. Kesaksian harus benar-benar diterangkan oleh yang mengalami kejadian tersebut secara langsung, bukan mendengar dari orang lain”.

Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana. Ia menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Mengingat peran dan fungsinya sangat penting maka pemerintah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi dan memberikan perlindungan khusus terhadap saksi tersebut yang diatur, dijamin dan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Keterangan ahli menurut KUHAP adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dinyatakan sah dinyatakan sebagai alat bukti jika dinyatakan didepan persidangan dan dibawah sumpah.

Menurut ketentuan pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah hal yang seorang ahli nyatakan dibidang pengabdianya. Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima suatu jabatan atau pekerjaan.

Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang dalam memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian ini juga dapat diperoleh dari pengalamannya. Keahlian tersebut juga dapat berkaitan dengan jabatan dan bidang pengabdianya. Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada batasan kualifikasi seorang ahli yang memenuhi jenjang akademik tertentu.

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus konkret yang sedang disidangkan. Oleh karena itu pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan memberi penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa dalam fakta persidangan yang dinyatakan kepadanya. (Hiarriej, 2012, p. 106)

3. Alat Bukti Surat

Surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, maksud untuk mengeluarkan suatu pikiran. Surat harus terdapat suatu tulisan yang dapat dibaca dimana didalamnya dan mempunyai makna tertentu.

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan pada pasal 187 KUHAP, surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan, atau dikuatkan dengan sumpah, jenis surat yang dimaksud adalah: (Hiarriej, 2012, p. 107)

- a. Pertama berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat

atau yang dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Kedua surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk diatur didalam Pasal 184 ayat 1 huruf d dan Pasal 188 KUHP. Alat bukti petunjuk juga mempunyai pengertian:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat 1 KUHP).
- b. Berbeda dengan alat bukti yang lain, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa.
- c. Pengertian diperoleh berarti alat bukti petunjuk bukan bukan merupakan alat bukti langsung (*ndirect bewijs*).

- d. Oleh karena itu banyak yang menganggap alat bukti petunjuk bukanlah suatu alat bukti.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Tegasnya syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai kesesuaian antara satu sama yang lainnya atas perbuatan yang terjadi, selain itu keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. (Hiarriej, 2012, pp. 107-108)

Adami Chazawi mengungkapkan persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, kejadian dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan menunjukkan terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Ada dua persesuaian, yaitu persesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain atau persesuaian antara perbuatan, kejadian, keadaan dengan tindak pidana yang dilakukan.
- c. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan

kesimpulan bekerjanya proses pembentukan alat bukti petunjuk, yang sekaligus merupakan tujuan dari alat bukti petunjuk.

Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang diabstraksikan dari pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan dari minimal dua alat bukti yang sah. (Chazawi, 2006, p. 74)

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa dalam konteks pembuktian secara umum dapat disamakan dengan bukti pengakuan atau *confessions evidence*. Menurut Mark Frank, John Yarbrough, dan Paul Ekman, pengakuan tanpa bukti-bukti yang memperkuat suatu kesaksian dengan sendirinya tidak bernilai apa-apa. KUHAP memberi definisi keterangan terdakwa sebagai apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Keterangan terdakwa yang dikatakan mengandung nilai pembuktian yang sah adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan harus dinyatakan didepan sidang pengadilan.
- b. Isi keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan terdakwa, segala hal yang diketahuinya, dan kejadian yang dialaminya sendiri.
- c. Keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Artinya, mengenai memberatkan dan meringankannya didepan sidang pengadilan, hal itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan tidak boleh

dipergunakan untuk meringankan atau memberatkan orang lain atau terdakwa lain dalam perkara yang sedang di periksa.

Keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. (Hiarriej, 2012, p. 112)

Proses pembuktian pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Perkara Nomor 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW adalah para terdakwa dihadapkan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena di dakwa oleh Jaksa penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bermula pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018 terdakwa I. Anto Bin Atar, II. Dino Bin Anto, III. Riki Marsela Bin Atar IV. Khailani Bin Mulya V. Yono Bin Sugiono, bertempat di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, para terdakwa melakukan kegiatan penarikan kayu melalui kanal yang ada di Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dan sudah berada di dalam hutan selama 20 (dua puluh) hari lamanya dengan mengumpulkan kayu jenis papan dan broti, selanjutnya pada tanggal 15 agustus 2018 terdakwa I. Anto Bin Atar, II. Dino Bin Anto, III. Riki Marsela Bin Atar IV. Khailani Bin Mulya V. Yono Bin Sugiono merakit kayu jenis papan sebanyak 7 (tujuh) rakitan, broti 3(tiga) rakitan dan disatukan menjadi 10 (sepuluh) rakit, para terdakwa susun secara berbanjar, kemudian salah satu tali yang telah diikatkan dikayu tersebut oleh para terdakwa ikatkan lagi bagian dibelakang pompong untuk ditarik menggunakan pompongmelalui kanal tersebut. Selanjutnya para terdakwa

menaiki pompong milik terdakwa I. Anto Bin Atar lalu pompong itu dihidupkan dan selanjutnya pompong itu menarik kayu yang telah dirakit tersebut melalui kanal, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wib tiba-tiba datang anggota polisi dari Polda Riau menggrebek dan menangkap para terdakwa yang sedang beristirahat di kanal/paritpembuangan, kemudian saksi Novrizan dan teman-teman dari Polda Riau bertanya kepada terdakwa Anto mengenai pompong tersebut dan diakui terdakwa Anto bahwa pompong tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya polisi menanyakan kayu-kayu yang ada di kanal tersebut milik siapa dan dijawab oleh para terdakwa adalah milik para terdakwa ,lalu polisi menanyakan surat izin melakukan pengangkutan dan dijawab para terdakwa bahwa mereka tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk mengangkut kayu tersebut, dan selanjutnya para terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi berikut seluruh barang buktinya disita berupa kayu-kayu, chainsaw, parang, kapak, tali dan pompong dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya, dan pemeriksaan Ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi menyatakan bahwa jumlah atau volume kayu olahan tersebut lebih kurang 365 (tiga ratus enam puluh lima) keping terdiri dari jenis kelompok meranti dan kelompok campuran berupa papan lebar dan broti dengan ukuran kurang lebih 5,9183 m³ (lima koma sembilan puluh satu delapan tiga) meter kubik.

Berdasarkan surat dakwaan tersebut para terdakwa diancam pidana berdasarkan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke1-KUHP. Pengertian Pencegahan perusakan hutan itu sendiri adalah segala upaya yang

dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. (Hariyanto, 2009, p. 77)

Dalam proses pemeriksaan penuntut umum yang bertugas membacakan surat dakwaan, dan di lakukan Penuntut umum atas permintaan ketua sidang. Fungsi pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan Jaksa sebagai penuntut umum, dan langkah awal taraf penuntut tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu pembacaan rekuisitor. Prinsip surat dakwaan harus terang dan mudah dimengerti oleh Terdakwa, demi kepentingan pembelaan diri Terdakwa. Kekurang jelasan atau susunan kalimat dakwaan yang terlampau teknis yuridis yang sulit dicerna oleh Terdakwa, merupakan perkosaan terhadap hak asasi Terdakwa, dan merugikan kepentingannya menyusun pembelaan diri. Hal ini sesuai dengan penegasan penjelasan pasal 155 ayat 2 KUHP “untuk menjamin terlindungnya hak Terdakwa guna memberikan pembelaannya maka penuntut umum memberikan penjelasan atas dakwaan pada permulaan sidang”. (Harahap, 2013, pp. 122-123)

Pada perkara Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa penuntut umum telah mengajukan beberapa alat bukti untuk menguatkan Dakwaannya. Adapun alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 27 KUHPA keterangan saksi adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu” pada perkara Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW maka saksi-saksinya adalah:

I. Novrizan Bin Khaidir

1. Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut.
2. Bahwa saksi selaku anggota Polisi yang bertugas di Unit Reserse dari Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama dengan saksi Cahyadi, dan tim unit Reserse Khusus Polda Riau;
3. Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anto Bin Atar, Dino Bin Anto, Riki Marsela Bin Atar, Khailani Bin Mulya, Yono Bin Sugiono pada hari kamis tanggal 16 agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB di parit kanal PT. SPA (Satria Perkasa Agung) Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar diduga telah terjadi tindak pidana kehutanan, kemudian pada hari kamis tanggal 16 agustus 2018 dengan menggunakan speed boat sebanyak delapan unit saksi bersama tim yang berjumlah 15 (lima belas) orang dan dibantu 6 (enam) personil Brimob

Polda Riau mendatangi lokasi pembalakan liar atau illegal logging dalam kawasan hutan Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupater Pelalawan yang bersepadan dengan PT. SPA;

5. Bahwa tepatnya dikanal PT. SPA sekiranya pukul 17.00 wib, tim melihat banyak tumpukan kayu jenis papan dan brotidan ada sekitar 16 (enam belas) orang yang sedang duduk diatas jalan, ada yang sedang merakit kayu olahan serta disebaliknya parit kanal juga ditemukan ada dua pondok yang digunakan untuk tempat istirahat;
6. Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan dan melakukan introgasi satu persatu dan hasil dari introgasi para terdakwa telah melakukan penebangan hutan dikawasan hutan yang terbagi dalam empat kelompok, yang salah satunya adalah kelompok terdakwa Anto Bin Atar yang berjumlah lima orang, selanjutnya para terdakwa dan terdakwa lain beserta barang bukti dibawa kekantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan penyidikan;
7. Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara para terdakwa berupa satu unit kapal pompong, satu unit chainsaw, dua bilah parang, satu bilah kapak, tali warna kuning, kayu olahan papan sebanyak 7 (tujuh) rakit, perakit berisi 37 sampai 38 keping dan kayu broti sebanyak 3 (tiga) rakit, perakit berisi 30 keping;
8. Bahwa kayu olahan tersebut adalah milik para terdakwayang baru saja selesai mereka angkut dari dalam kanal/parit PT. SPA dengan menggunakan kapal pompong, dan terdakwa Anto mengakui bahwa

pompong yang digunakan untuk mengangkat kayu olahan tersebut adalah miliknya;

9. Bahwa para terdakwa mengambil kayu tersebut dalam kawasan hutan tidak disertai dokumen apapun serta kayu-kayu tersebut nantinya akan dijual ke masyarakat Desa Serapung;

II. Cahyadi Taher

1. Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut
2. Bahwa saksi adalah anggota polisi dari unit Reserse dari Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizan, dan tim unit Reserse Khusus Polda Riau;
3. Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Anto Bin Atar, Dino Bin Anto, Riki Marsela Bin Atar, Khailani Bin Mulya, Yono Bin Sugiono pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB di parit kanal PT. SPA (Satria Perkasa Agung) Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar diduga telah terjadi tindak pidana kehutanan, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 dengan menggunakan speed boat sebanyak delapan unit saksi bersama tim yang berjumlah 15 (lima belas) orang dan dibantu 6 (enam) personil brimob polda Riau mendatangi lokasi pembalakan liar atau illegal logging dalam

kawasan hutan Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupater Pelalawan yang bersepadan dengan PT. SPA;

5. Bahwa tepatnya dikanal PT. SPA sekiranya pukul 17.00 wib, tim melihat banyak tumpukan kayu jenis papan dan brotidan ada sekitar 16 (enam belas) orang yang sedang duduk diatas jalan, ada yang sedang merakit kayu olahan serta diseberryanya parit kanal juga ditemukan ada dua pondok yang digunakan untuk tempat istirahat;
6. Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan dan melakukan introgasi satu persatu dan hasil dari introgasi para terdakwa telah melakukan penebangan hutan dikawasan hutan yang terbagi dalam empat kelompok, yang salah satunya adalah kelompok terdakwa Anto Bin Atar yang berjumlah lima orang, selanjutnya para terdakwa dan terdakwa lain beserta barang bukti dibawa kekantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk dilakukan penyidikan;
7. Bahwa barang bukti yang diamankan dalam perkara para terdakwa berupa satu unit kapal pompong, satu unit chainsaw, dua bilah parang, satu bilah kapak, tali warna kuning, kayu olahan papan sebanyak 7 (tujuh) rakit, perakit berisi 37 sampai 38 keping dan kayu broti sebanyak 3 (tiga) rakit, perakit berisi 30 keping;
8. Bahwa kayu olahan tersebut adalah milik para terdakwayang baru saja selesai mereka angkut dari dalam kanal/parit PT. SPA dengan menggunakan kapal pompong, dan terdakwa Anto mengakui bahwa

pompong yang digunakan untuk mengangkat kayu olahan tersebut adalah miliknya;

9. Bahwa para terdakwa mengambil kayu tersebut dalam kawasan hutan tidak disertai dokumen apapun serta kayu-kayu tersebut nantinya akan dijual ke masyarakat Desa Serapung;

III. Uwer Bin Amin

1. Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut.
2. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Anto akan tetapi saksi tidak kenal dengan empat orang terdakwa lainnya yang merupakan teman terdakwa Anto;
3. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya termasuk para terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Riau sehubungan dengan memiliki dan mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang;
4. Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk di dekat tumpukan kayu yang telah dirakit di parit kanal PT. SPA sedang beristirahat setelah selesai melakukan menarik kayu;
5. Bahwa saksi bertemu dengan para terdakwa di kanal parit buangan PT. SPA dan yang dilakukan para terdakwa sedang membuat tenda untuk beristirahat karena baru selesai menarik kayu olahan jenis papan dan

broti dengan menggunakan pompon dari kanal atas yang akan dibawa menuju parit kanal bawah yang kemudian ditarik menuju ke laut;

6. Bahwa pada saat melakukan penangkapan para terdakwa sudah tidak berada di dalam kawasan hutan dan tidak dalam keadaan sedang menebang ataupun mengolah kayu;
7. Bahwa penangkapan tersebut terbagi atas empat kelompok, antara saksi dan kelompok lain tidak saling bekerja sama dalam mendapatkan hasil hutan, dan salah satunya adalah kelompok para terdakwa Anto Bin Atar, dan kawan-kawan;
8. Bahwa para terdakwa mengambil kayu tersebut dalam kawasan hutan yang tidak disertai dengan dokumen dan kayu-kayu tersebut nantinya akan dijual ke masyarakat Desa Serapung;

IV. Mayulis Bin Yasir

1. Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP penyidik tersebut.
2. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Anto akan tetapi saksi tidak kenal dengan empat orang terdakwa lainnya yang merupakan teman terdakwa Anto;
3. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan 15 (lima belas) orang lainnya termasuk para terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Riau sehubungan dengan memiliki dan mengangkut kayu tanpa dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang;

4. Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk di dekat tumpukan kayu yang telah dirakit di parit kanal PT. SPA sedang beristirahat setelah selesai melakukan menarik kayu;
5. Bahwa saksi bertemu dengan para terdakwa di kanal parit buangan PT. SPA dan yang dilakukan para terdakwa sedang membuat tenda untuk beristirahat karena baru selesai menarik kayu olahan jenis papan dan broti dengan menggunakan pompon dari kanal atas yang akan dibawa menuju parit kanal bawah yang kemudian ditarik menuju ke laut;
6. Bahwa pada saat melakukan penangkapan para terdakwa sudah tidak berada di dalam kawasan hutan dan tidak dalam keadaan sedang menebang ataupun mengolah kayu;
7. Bahwa penangkapan tersebut terbagi atas empat kelompok, antara saksi dan kelompok lain tidak saling bekerja sama dalam mendapatkan hasil hutan, dan salah satunya adalah kelompok para terdakwa Anto Bin Atar, dan kawan-kawan;
8. Bahwa para terdakwa mengambil kayu tersebut dalam kawasan hutan yang tidak disertai dengan dokumen dan kayu-kayu tersebut nantinya akan dijual ke masyarakat Desa Serapung;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

V. Ahli Fernando S.Hut.,M.Sc, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa ahli melakukan pengukuran terhadap barang bukti kayu olahan yang disita penyidik DitReskrimsus Polda Riau pada hari senin tanggal 20

agustus 2018 di kantor DitReskrimsus Polda Riau sesuai dengan Surat Tugas Dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III No. ST.276/BPHP III/PEPHP/8/2018 tanggal 29 agustus 2018;

- Bahwa ahli melakukan pengukuran di halaman kantor RSDC Ditlantas Polda Riau, adapun jenis kayu olahan/gergajian tersebut adalah kayu jenis meranti dan campuran (keranji dan daru-daru) dengan jumlah atau volume kayu olahan tersebut sebanyak lebih kurang 365 (tiga ratus enam puluh lima) keeping dengan jumlah 5,9183 (lima koma Sembilan satu delapan tiga) meter kubik sebagaimana tertuang dalam berita acara pengukuran tertanggal 31 agustus 2018;
- Bahwa kayu yang ahli ukur tersebut merupakan kayu jenis hasil hutan karena tidak lazim dibudidayakan pada Hutan Hak;
- Bahwa dalam mengangkut kayu olahan jenis tersebut terlebih dahulu harus mengurus/mempunyai izin usaha industri primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK), setelah mendapat izin tersebut selanjutnya harus memasukkan data dan volume kayu yang akan diangkut dalam sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan mencetak dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan/atau dokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Kayu yang berasal dari Hutan Alam atau Nota Angkutan kayu jika kayu olahan tersebut berasal dari Hutan Hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan No.P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak .

- Bahwa apabila dalam hal mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu adalah perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf B jo pasal 12 huruf e undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa jika surat atau dokumen tidak dilengkapi maka pihak yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia dari nilai jual kayu olahan dan iuran kehutanan, dan kerugian Negara akibat perbuatan para terdakwa untuk Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.813.000 (delapan ratus tiga belas ribu rupiah), dan dana Reboisasi sebesar US\$ 171,41 dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp.8.135.000 (delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan ahli tersebut, para terdakwa tidak mengetahuinya.

Saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum telah disumpah didepan persidangan menurut tatacara agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat 3 KUHAP “sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya”. Saksi harus mengatakan apa yang sebenarnya ia ketahui jika saksi berbohong maka bisa di kenakan hukuman sebagai kesaksian palsu.

Dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Didalam penjelasan dalam pasal 185 ayat (1) KUHAP dikatakan : “dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *Tertimonium de Auditu*”. Dengan demikian terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang di peroleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang didalam ilmu hukum acara pidana disebut *tertimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

2. Barang Bukti

Didalam perkara Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah barang bukti berupa:

- a. 2 (dua) unit parang
- b. 1 (satu) unit kapak
- c. 1 (satu) unit tali tambang

Dimusnahkan

- d. 1 (satu) unit mesin chainsaw
- e. 1 (satu) unit pompong
- f. Kayu olahan kayu jenis papan dan broti sebanyak 365 (tiga ratus enam puluh lima) keeping terdiri dari jenis kelompok meranti dan kelompok campuran dengan volume lebih kurang 5.9183 m^3 (lima koma Sembilan ribu seratus delapan puluh tiga) meter kubik yang telah dilelang oleh penyidik Polda Riau dengan salinan risalah Lelang Nomor:

925/10/2018 dengan nilai Rp. 7.744.828,00 (tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) disetorkan ke Negara.

Pada saat barang bukti diajukan di persidangan para terdakwa mengaku mengerti dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa.

Ketentuan barang bukti dalam Pasal 181 KUHP tentang pemeriksaan barang bukti hanya dianggap formal saja, padahal secara material barang bukti sering kali sangat berguna bagi hakim dalam menjatuhkan putusan (Fuady, Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata), 2000, p. 100) Barang bukti yang dianggap formal dalam Pasal 181 KUHP karena didalam persidangan hakim hanya menanyakan apakah barang bukti tersebut miliknya tanpa memeriksa lebih lanjut, walaupun barang bukti dianggap bukanlah suatu alat bukti karena alat bukti telah ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi kedudukan barang bukti ini sangat berguna untuk pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya.

3. Alat bukti keterangan terdakwa

Dalam perkara Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW telah didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Terdakwa Anto Bin Atar

1. Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan permasalahan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya telah mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak

dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018sekiranya pukul 17.00 Wib, di parit kanal PT. SPA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

3. Bahwa sebelum mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen terdakwa bersama terdakwa Dino Bin Anto (anak terdakwa), terdakwa Riki Marsela Bin Atar (adik terdakwa), terdakwa Khailani Bin Mulya (menantu terdakwa), dan terdakwa Yono Bin Sugiono (adik angkat terdakwa) telah 20 (dua puluh) hari berada didalam hutan di wilayah Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dan melakukan penebangan pohon lalu mengolah kayu dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi kayu pecahan berupa papan broti, jenis papan ukuran 7,5x8 sebanyak 263 keping dan panjang 5 meter dan broti 90 batang ukuran 2x3 dan panjang 5 meter.
4. Bahwa setelah terkumpul kemudian terdakwa bersama terdakwa lain merakit (diikat dengan menggunakan tali) kayu tersebut untuk jenis papan per rakit berisi 37 sampai 38 keping sebanyak 7 rakit dan untuk broti per rakit berisi 30 batang sebanyak 3 rakit dan diikat dengan menggunakan tali, setelah kayu yang diikat menjadi 10 rakit kemudian di ikatkan dibagian belakang pompong untuk ditarik menggunakan pompong melalui kanal/parit buang diareal PT.SPA menuju ke laut untuk di bawa ke Desa Serapung.

5. Bahwa kayu olahan berupa papan dan broti tersebut merupakan jenis meranti punak dan kayu-kayu olahan tersebut nantinya akan dijual oleh terdakwa kepada masyarakat desa serapung untuk membuat rumah.
6. Bahwa pompong yang terdakwa gunakan untuk menarik kayu-kayutersebut adalah milik terdakwa sendiri.
7. Bahwa terdakwa bersama terdakwa yang lain di tangkap petugas kepolisian ketika para terdakwa sedang beristirahat setelah selesai memindahkan kayu dengan pompong melewati kanal yang akan menuju ke laut.

II. Terdakwa Dino Bin Anto

1. Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan permasalahan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya telah mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018sekiranya pukul 17.00 Wib, di parit kanal PT. SPA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.
3. Bahwa sebelum mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen terdakwa bersama terdakwa Anto Bin Atar (ayah terdakwa), terdakwa Riki Marsela Bin Atar (paman terdakwa), terdakwa Khailani Bin Mulya (ipar terdakwa), dan terdakwa Yono Bin Sugiono (paman angkat terdakwa) telah 20 (dua puluh) hari berada didalam hutan di

wilayah Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dan melakukan penebangan pohon lalu mengolah kayu dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi kayu pecahan berupa papan broti, jenis papan ukuran 7,5x8 sebanyak 263 keping dan panjang 5 meter dan broti 90 batang ukuran 2x3 dan panjang 5 meter.

4. Bahwa setelah terkumpul kemudian terdakwa bersama terdakwa lain merakit (diikat dengan menggunakan tali) kayu tersebut untuk jenis papan per rakit berisi 37 sampai 38 keping sebanyak 7 rakit dan untuk broti per rakit berisi 30 batang sebanyak 3 rakit dan diikat dengan menggunakan tali, setelah kayu yang diikat menjadi 10 rakit kemudian di ikatkan dibagian belakang pompong untuk ditarik menggunakan pompong melalui kanal/parit buang diareal PT.SPA menuju ke laut untuk di bawa ke Desa Serapung.
5. Bahwa kayu olahan berupa papan dan broti tersebut merupakan jenis meranti punak dan kayu-kayu olahan tersebut nantinya akan dijual oleh terdakwa kepada masyarakat desa serapung untuk membuat rumah.
6. Bahwa pompong yang terdakwa gunakan untuk menarik kayu-kayutersebut adalah milik ayah terdakwa.
7. Bahwa terdakwa bersama terdakwa yang lain di tangkap petugas kepolisian ketika para terdakwa sedang beristirahat setelah selesai memindahkan kayu dengan pompong melewati kanal yang akan menuju ke laut.

III. Riki Marsela Bin Atar

1. Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan permasalahan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya telah mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018sekiranya pukul 17.00 Wib, di parit kanal PT. SPA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.
3. Bahwa sebelum mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen terdakwa bersama terdakwa Anto Bin Atar (kakak terdakwa), terdakwa Dino Bin Anto (ponakan terdakwa), terdakwa Khailani Bin Mulya (menantu terdakwa), dan terdakwa Yono Bin Sugiono (adik angkat terdakwa) telah 20 (dua puluh) hari berada didalam hutan di wilayah Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dan melakukan penebangan pohon lalu mengolah kayu dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi kayu pecahan berupa papan broti, jenis papan ukuran 7,5x8 sebanyak 263 keping dan panjang 5 meter dan broti 90 batang ukuran 2x3 dan panjang 5 meter.
4. Bahwa setelah terkumpul kemudian terdakwa bersama terdakwa lain merakit (diikat dengan menggunakan tali) kayu tersebut untuk jenis papan per rakit berisi 37 sampai 38 keping sebanyak 7 rakit dan untuk broti per rakit berisi 30 batang sebanyak 3 rakit dan diikat dengan

menggunakan tali, setelah kayu yang diikat menjadi 10 rakit kemudian di ikatkan dibagian belakang pompong untuk ditarik menggunakan pompong melalui kanal/parit buang diareal PT.SPA menuju ke laut untuk di bawa ke Desa Serapung.

5. Bahwa kayu olahan berupa papan dan broti tersebut merupakan jenis meranti punak dan kayu-kayu olahan tersebut nantinya akan dijual oleh terdakwa kepada masyarakat desa Serapung untuk membuat rumah.
6. Bahwa pompong yang terdakwa gunakan untuk menarik kayu-kayutersebut adalah milik kakak terdakwa.
7. Bahwa terdakwa bersama terdakwa yang lain di tangkap petugas kepolisian ketika para terdakwa sedang beristirahat setelah selesai memindahkan kayu dengan pompong melewati kanal yang akan menuju ke laut.

IV. Khailani Bin Mulya

1. Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan permasalahan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya telah mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018sekitarnya pukul 17.00 Wib, di parit kanal PT. SPA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

3. Bahwa sebelum mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen terdakwa bersama terdakwa Anto Bin Atar (mertua terdakwa), terdakwa Riki Marsela Bin Atar (paman terdakwa), terdakwa Dino Bin Anto (ipar terdakwa), dan terdakwa Yono Bin Sugiono (paman terdakwa) telah 20 (dua puluh) hari berada didalam hutan di wilayah Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dan melakukan penebangan pohon lalu mengolah kayu dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi kayu pecahan berupa papan broti, jenis papan ukuran 7,5x8 sebanyak 263 keping dan panjang 5 meter dan broti 90 batang ukuran 2x3 dan panjang 5 meter.
4. Bahwa setelah terkumpul kemudian terdakwa bersama terdakwa lain merakit (diikat dengan menggunakan tali) kayu tersebut untuk jenis papan per rakit berisi 37 sampai 38 keping sebanyak 7 rakit dan untuk broti per rakit berisi 30 batang sebanyak 3 rakit dan diikat dengan menggunakan tali, setelah kayu yang diikat menjadi 10 rakit kemudian di ikatkan dibagian belakang pompong untuk ditarik menggunakan pompong melalui kanal/parit buang diareal PT.SPA menuju ke laut untuk di bawa ke Desa Serapung.
5. Bahwa kayu olahan berupa papan dan broti tersebut merupakan jenis meranti punak dan kayu-kayu olahan tersebut nantinya akan dijual oleh terdakwa kepada masyarakat desa serapung untuk membuat rumah.
6. Bahwa pompong yang terdakwa gunakan untuk menarik kayu-kayu tersebut adalah milik mertua terdakwa.

7. Bahwa terdakwa bersama terdakwa yang lain di tangkap petugas kepolisian ketika para terdakwa sedang beristirahat setelah selesai memindahkan kayu dengan pompong melewati kanal yang akan menuju ke laut.

V. Yono Bin Sugiono

1. Bahwa benar terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan permasalahan tindak pidana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya telah mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018sekiranya pukul 17.00 Wib, di parit kanal PT. SPA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kab. Pelalawan.
3. Bahwa sebelum mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen terdakwa bersama terdakwa Anto Bin Atar (kakak angkat terdakwa), terdakwa Riki Marsela Bin Atar (kakak angkat terdakwa), terdakwa Khailani Bin Mulya (menantu terdakwa), dan terdakwa Dino Bin Anto (ponakan terdakwa) telah 20 (dua puluh) hari berada didalam hutan di wilayah Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dan melakukan penebangan pohon lalu mengolah kayu dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi kayu pecahan berupa papan broti, jenis papan ukuran 7,5x8 sebanyak 263 keping dan panjang 5 meter dan broti 90 batang ukuran 2x3 dan panjang 5 meter.

4. Bahwa setelah terkumpul kemudian terdakwa bersama terdakwa lain merakit (diikat dengan menggunakan tali) kayu tersebut untuk jenis papan per rakit berisi 37 sampai 38 keping sebanyak 7 rakit dan untuk broti per rakit berisi 30 batang sebanyak 3 rakit dan diikat dengan menggunakan tali, setelah kayu yang diikat menjadi 10 rakit kemudian di ikatkan dibagian belakang pompong untuk ditarik menggunakan pompong melalui kanal/parit buang diareal PT.SPA menuju ke laut untuk di bawa ke Desa Serapung.
5. Bahwa kayu olahan berupa papan dan broti tersebut merupakan jenis meranti punak dan kayu-kayu olahan tersebut nantinya akan dijual oleh terdakwa kepada masyarakat desa serapung untuk membuat rumah.
6. Bahwa pompong yang terdakwa gunakan untuk menarik kayu-kayutersebut adalah milik kakak angkat terdakwa.
7. Bahwa terdakwa bersama terdakwa yang lain di tangkap petugas kepolisian ketika para terdakwa sedang beristirahat setelah selesai memindahkan kayu dengan pompong melewati kanal yang akan menuju ke laut.

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti dalam pasal 184 ayat (1), yang menempatkan alat bukti keterangan Terdakwa dalam urutan terakhir, dengan alasan :

1. Agar Terdakwa dapat mengetahui sepenuhnya gambaran peristiwa tindak pidana yang didakwakan.

2. Agar Terdakwa tidak dipojokan kepada pertanyaan yang masih belum jelas permasalahannya. (Harahap, 2013, p. 213)

Berdasarkan pasal 189 ayat (4) KUHAP. “keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.” Ketentuan itu sama dengan apa yang diatur dalam pasal 308 HIR yang menegaskan “untuk dapat menghukum Terdakwa, selain daripada pengakuannya harus dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang lain” (Harahap, 2013, p. 275) Dari ketentuan itu dihubungkan dengan uraian terdahulu, sudah memadai sebagai bahan untuk memahami pengertian keterangan Terdakwa sebagai alat bukti, yakni :

- a. Apa yang Terdakwa “nyatakan” atau “jelaskan” disidang pengadilan.
- b. Dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang Terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa. (Harahap, 2013, p. 321)

Pemidanaan yang diwujudkan dalam proses pengadilan itu bertujuan untuk :

- a. Prevensi umum yaitu dengan dipidanayapelaku kejahatan maka ia diharapkan akan mengurungkan niatnya untuk berbuat jahat.
- b. Prevensi khusus yaitu dengan telah diselesainya menjalani pidana maka diharapkan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

Persyaratan pidana pada umumnya meliputi persyaratan-persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi orang. Kedua segi tersebut terdapat dua asas yang saling berpasangan yaitu asas legalitas yang menyangkut segi perbuatan dan asas culpabilitas atas asas kesalahan yang menyangkut segi orang. Asas legalitas menghendaki adanya ketentuan pasti lebih dahulu, sedangkan asas kesalahan menghendaki agar benar-benar orang yang bersalah saja yang dapat dikenakan pemidanaan. (Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, 2008, p. 28)

Terhadap permasalahan kekuatan pembuktian, urutan yang tercantum pada pasal 184 KUHAP tersebut bukanlah urutan kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian terletak dalam pasal 183 KUHAP dengan asasnya *unus testis nulus testis* dimana Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim.

Alat bukti yang dapat dipergunakan didalam persidangan harus memenuhi sebagai berikut:

1. *Reability*, yaitu alat bukti yang dapat dipercaya keabsahannya.
2. *Necessity*, yaitu alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.
3. *Relevance*, yaitu alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang dibuktikan.

Menurut doktrin hukum acara pidana terdapat beberapa sistem pembuktian: (Chazawi, 2006, pp. 25-28)

1. Sistem keyakinan belaka/ *Conviction in time*.

Hakim dapat menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan keyakinannya, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana ia memperoleh alasan yang digunakan serta bagaimana cara membentuk keyakinan tersebut.

2. Sistem keyakinan dengan alasan logis / *laconviction in rasionne*.

Hakim dalam memutuskan kesalahan Terdakwa didasarkan pada keyakinan dan keyakinan didasarkan dengan alasan logis.

3. Sistem pembuktian melalui Undang-Undang.

Pembuktian kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan semata-mata pada alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

4. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara terbatas/ *negatief wettwelijk bewijstheorie*.

Membuktikan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat bukti atau dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sistem pembuktian inilah yang dianut dalam KUHAP sebagaimana yang dinyatakan tegas dalam pasal 183 KUHAP.

Hakim dalam pengadilan menjatuhkan putusannya yang berupa pemidanaan, dimana didalam pemidanaan tersebut harus ada syarat minimal yang harus dipatuhi, yaitu harus didukung minimal 2 alat bukti yang sah dan Hakim meyakini akan kebenarannya, sehingga dengan alat bukti tersebut dapat

menunjukkan bahwa seseorang itu telah melakukan sebuah tindak pidana. Untuk meyakinkan hal tersebut dibutuhkan pembuktian dipengadilan. Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. (Rosita, 2003, p. 10)

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat Penulis katakan bahwa pembuktian Pasal 83 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti berupa keterangan saksi-saksi didepan Majelis Hakim. selama persidangan berlangsung, para saksi memberi kesaksiannya dibawah sumpah bahwa saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri kejadian tersebut, pada perkara ini penuntut umum mengajukan barang bukti sesuai yang diperoleh dari para terdakwa, dan selain barang bukti Hakim juga mempersilahkan para Terdakwa memberikan keterangan atau kesaksiannya dipersidangan. Pada perkara ini para Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam mengambil suatu putusan. Sebelum memberikan putusan, hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan dan pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa adanya pembuktian. (Harahap M. Y., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, 2008)

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Jaksa Penuntut Umum

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara No.258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW berdasarkan beberapa pertimbangan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwakan oleh penuntut umum.

Unsur kesengajaan perbuatan tersebut jelas tertera didalam dakwaan jaksa penuntut umum, dimana karena perbuatan melanggar hukum yaitu mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi bersama dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat

(1) huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 2013. Setelah melihat isis surat dakwaan tersebut, maka hakim mensinergikan dengan alat bukti kejadian.

Dalam pasal 183 KUHP menyebutkan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Pada pasal 183 KUHP telah dijelaskan standar minimum untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yaitu selain dari pada keyakinan hakim harus di dukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti agar seseorang dapat dinyatakan bersalah.

2. Pertimbangan hakim terhadap alat bukti surat

Pengertian dari surat menurut hukum pidana tidak secara definitive diatur dalam satu pasal khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHP tentang alat bukti surat, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik dan dakwaan Jaksa penuntut umum

3. Pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa

Pada prinsipnya keterangan yang disampaikan para terdakwa memiliki persamaan antara lain:

- a) Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa lainnya telah mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada hari kamis tanggal 16 Agustus 2018sekiranya pukul 17.00 Wib, di parit kanal PT. SPA Desa Serapung Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

- b) Sebelum mengangkut kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen terdakwa bersama terdakwa Dino Bin Anto (anak terdakwa), terdakwa Riki Marsela Bin Atar (adik terdakwa), terdakwa Khailani Bin Mulya (menantu terdakwa), dan terdakwa Yono Bin Sugiono (adik angkat terdakwa) telah 20 (dua puluh) hari berada didalam hutan di wilayah Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan dan melakukan penebangan pohon lalu mengolah kayu dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi kayu pecahan berupa papan broti, jenis papan ukuran 7,5x8 sebanyak 263 keping dan panjang 5 meter dan broti 90 batang ukuran 2x3 dan panjang 5 meter.
- c) Setelah terkumpul kemudian terdakwa bersama terdakwa lain merakit (diikat dengan menggunakan tali) kayu tersebut untuk jenis papan per rakit berisi 37 sampai 38 keping sebanyak 7 rakit dan untuk broti per rakit berisi 30 batang sebanyak 3 rakit dan diikat dengan menggunakan tali, setelah kayu yang diikat menjadi 10 rakit kemudian di ikatkan dibagian belakang pompong untuk ditarik menggunakan pompong melalui kanal/parit buang diareal PT.SPA menuju ke laut untuk di bawa ke Desa Serapung.

- d) Kayu olahan berupa papan dan broti tersebut merupakan jenis meranti punak dan kayu-kayu olahan tersebut nantinya akan dijual oleh terdakwa kepada masyarakat desa serapung untuk membuat rumah.
- e) Pompong yang terdakwa gunakan untuk menarik kayu-kayutersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- f) Terdakwa bersama terdakwa yang lain di tangkap petugas kepolisian ketika para terdakwa sedang beristirahat setelah selesai memindahkan kayu dengan pompong melewati kanal yang akan menuju ke laut.

4. Pertimbangan Hakim terhadap Barang Bukti

Pada tanggal 16 agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Desa serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan telah diamankan barang bukti berupa kayu-kayu, chainsaw, parang, kapak, talidan pompong, barang bukti tersebut dibawa ke Polda Riau untuk proses hukum.

5. Petunjuk

Setelah mengkaji secara seksama terhadap alat-alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, majelis hakim menemukan adanya keadaan-keadaan yang dapat diangkat sebagai fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Para terdakwa ditangkapoleh anggota Riskrimsus Polda Riau Kamis tanggal 16 agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib di areal PT. Satria Perkasa Agung (PT.SPA) Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan karna telah melakukan tindak pidana kehutanan

- berupa mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- b. Para terdakwa sudah 20 (dua puluh) hari berada di dalam hutan tersebut dan para terdakwa mempunyai hubungan keluarga antara satu dengan lainnya dimana terdakwa I. Anto Bin Atar merupakan bapak dari terdakwa II. Dino Bin Anto dan terdakwa III. Riki Marsella Bin Atar merupakan adik dari terdakwa I. Anto Bin Atar, terdakwa IV Khailani Bin Mulya merupakan menantu dari terdakwa I. Anto Bin Atar serta terdakwa V. Yono Bin Sugiono merupakan adik angkat dari terdakwa I. Anto Bin Atar.
- c. Para terdakwa 20 (dua puluh) hari berada di dalam hutan di wilayah Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar dan para terdakwa bersama-sama melakukan penebangan pohon dan setelah ditebang kemudian kayu tersebut diolah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi kayu pecahan berupa papan dan broti, jenis papan ukuran 7,5x8 sebanyak 263 keping dan panjang 5 meter dan broti 90 batang ukuran 2x3 dan panjang 5 meter.
- d. Setelah menjadi kayu olahan dan para terdakwa bersama-sama mengumpulkan kayu olahan tersebut dan kemudian para terdakwa bersama-sama merakit (diikat dengan menggunakan tali) kayu tersebut untuk jenis papan per rakit berisi 37 sampai 38 keping sebanyak 7 rakit dan untuk broti per rakit berisi 30 batang sebanyak 3 rakit dan diikat dengan menggunakan tali, setelah kayu yang diikat menjadi 10 rakit

kemudian di ikatkan dibagian belakang pompong untuk ditarik menggunakan pompong melalui kanal/parit buang diareal PT.SPA menuju ke laut untuk di bawa ke Desa Serapung.

- e. Kayu olahan berupa papan dan broti tersebut merupakan jenis meranti punak dan kayu-kayu olahan tersebut nantinya akan dijual oleh para terdakwa kepada masyarakat desa serapung untuk membuat rumah.
- f. Barang bukti berupa 2 (dua) unit parang, 1 (satu) unit kapak, 1 (satu) utas tali tambang warna kuning, 1 (satu) unit mesin chainsaw, 1 (satu) unit pompong merupakan milik terdakwa I. Anto Bin Atar yang dibawa dan sudah dipersiapkan dari rumah sebelum berangkat menuju areal PT.SPA.
- g. Berdasarkan keterangan ahli, untuk mengangkut kayu olahan jenis tersebut terlebih dahulu harus mengurus/mempunyai izin usaha industri primer hasil hutan kayu (UIPHHK), setelah mendapat izin tersebut selanjutnya harus memasukkan data dan volume kayu yang akan diangkut dalam sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan mencetak dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan/atau dokumen nota angkutan sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan 11 peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.P43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Atau Nota Angkutan kayu jika kayu olahan tersebut berasal dari Hutan Hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.

- h. Apabila dalam hal mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu adalah perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e undang - undang R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- i. Akibat dari perbuatan para terdakwa, pihak yang dirugikan adalah negara republik indonesia dari nilai jual kayu olahan dan iuran kehutanan, dan kerugian negara akibat perbuatan para terdakwa untuk Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.813.000,- (delapan ratus tigabelas ribu rupiah), Dana Reboisasi sebesar US \$171,141 dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp.8.135.000 (delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dengan terpenuhi semua unsur delik yang termuat dalam pasal 83 yang didakwakan kepada para terdakwa, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan

kepada para terdakwa. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi putusan terhadap pelaku tindak pidana Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hakim menjatuhkan putusannya berpedoman pada isi surat dakwaan penuntut umum yang diatur dalam ketentuan pasal 83 ayat

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data - data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. (Hasanudin S.H., 2012)

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli. (R.Soeparmono, 2005, hal. 146)

Putusan hakim selain mendasarkan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada hati nurani. Ada suatu ungkapan yang berbunyi *summum ius summa injuria*, yang berarti makin lengkap, rinci, atau ketat peraturan hukumnya, maka keadilannya makin terdesak atau ditinggalkan, sehingga keadilan harus didahulukan dari kepastian hukum. (Mertokusumo, 2014, hal. 24)

Para terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal Sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1 huruf b Undang-Undang R.I Nomor 18 tahun 2013 tentang. Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Maka dari itu selanjutnya akan dibahas satu persatu mengenai unsur-unsur pasal 83 ayat (1) huruf b:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings svatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

- 1) Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri

- 2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3) Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasanpelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Rommelink, 2003, hal. 213)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan para terdakwa serta di persidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu terdakwa terdakwa I. Anto Bin Atar, II. Dino Bin Anto, III. Riki Marsela Bin Atar, IV. Khailani Bin Mulya, V. Yono Bin Sugiono yang selama dalam pemeriksaan di persidangan para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan dari majelis hakim dengan baik dan benar sampai dibacakannya tuntutan;

Dari uraian diatas maka unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersamaan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam kitab undang-undang hukum pidana dicantumkan bahwa “sengaja” adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan, sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) sengaja (*opzet*) diartikan sebagai “*willen en weten*” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu);

Dalam doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis*);

Bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penebangan pohon menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memuat dan membawa atau mengirimkan. Sedangkan yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan

dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti bahwa benar para terdakwa ditangkapoleh anggota Riskrimsus Polda Riau Kamis tanggal 16 agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib di areal PT. Satria Perkasa Agung (PT.SPA) Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan karna telah melakukan tindak pidana kehutanan berupa mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa para terdakwa sudah 20 (dua puluh) hari berada di dalam hutan tersebut dan para terdakwa mempunyai hubungan keluarga antara satu dengan lainnya dimana terdakwa I. Anto Bin Atar merupakan bapak dari terdakwa II. Dino Bin Anto dan terdakwa III. Riki Marsella Bin Atar merupakan adik dari terdakwa I. Anto Bin Atar, terdakwa IV Khailani Bin Mulya merupakan menantu dari terdakwa I. Anto Bin Atar serta terdakwa V. Yono Bin Sugiono merupakan adik angkat dari terdakwa I. Anto Bin Atar;

Menimbang, bahwa selama para terdakwa 20 (dua puluh) hari berada di dalam hutan di wilayah Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar dan para terdakwa bersama-sama melakukan penebangan pohon dan setelah ditebang kemudian kayu tersebut diolah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi kayu pecahan berupa papan dan broti, jenis papan ukuran 7,5x8 sebanyak 263 keping dan panjang 5 meter dan broti 90 batang ukuran 2x3 dan panjang 5 meter;

Menimbang, bahwa setelah menjadi kayu olahan dan para terdakwa bersama-sama mengumpulkan kayu olahan tersebut dan kemudian para terdakwa bersama-sama merakit (diikat dengan menggunakan tali) kayu tersebut untuk jenis papan per rakit berisi 37 sampai 38 keping sebanyak 7 rakit dan untuk broti per rakit berisi 30 batang sebanyak 3 rakit dan diikat dengan menggunakan tali, setelah kayu yang diikat menjadi 10 rakit kemudian di ikatkan dibagian belakang pompong untuk ditarik menggunakan pompong melalui kanal/parit buang diareal PT.SPA menuju ke laut untuk di bawa ke Desa Serapung;

Menimbang, bahwa kayu olahan berupa papan dan broti tersebut merupakan jenis meranti punak dan kayu-kayu olahan tersebut nantinya akan dijual oleh para terdakwa kepada masyarakat desa serapung untuk membuat rumah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit parang, 1 (satu) unit kapak, 1 (satu) utas tali tambang warna kuning, 1 (satu) unit mesin chainsaw, 1 (satu) unit pompong merupakan milik terdakwa I. Anto Bin Atar yang dibawa dan sudah dipersiapkan dari rumah sebelum berangkat menuju areal PT.SPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, untuk mengangkut kayu olahan jenis tersebut terlebih dahulu harus mengurus/mempunyai izin usaha industri primer hasil hutan kayu (UIPHHK), setelah mendapat izin tersebut selanjutnya harus memasukkan data dan volume kayu yang akan diangkut dalam sistem informasi penatausahaan hasil hutan dan mencetak dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan/atau dokumen nota angkutan sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan 11 peraturan Menteri Lingkungan Hidup

No.P43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Atau Nota Angkutan kayu jika kayu olahan tersebut berasal dari Hutan Hak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 1 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;

Menimbang, bahwa apabila dalam hal mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi bersama dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu adalah perbuatan melanggar hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e undang - undang R.I. No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, pihak yang dirugikan adalah negara republik indonesia dari nilai jual kayu olahan dan iuran kehutanan, dan kerugian negara akibat perbuatan para terdakwa untuk Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp.813.000,- (delapan ratus tigabelas ribu rupiah), Dana Reboisasi sebesar US \$171,141 dan Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebesar Rp.8.135.000 (delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menebang, memotong, atau mengolah atau mengangkut kayu hasil hutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan barang bukti yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah benar barang bukti yang disita petugas sewaktu terdakwa ditangkap;

Menimbang, dari uraian diatas maka unsur **“Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur sudah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 28 Juni 1990 Nomor : 525 K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasi sebagai turut serta melakukan sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan para Terdakwa dan adanya bukti bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Riskrimsus Polda Riau pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib di areal PT. Satria Perkasa Agung (PT.SPA) Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupater Pelalawan karena telah melakukan tindak pidana kehutanan berupa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa para terdakwa sudah 20 (dua puluh) hari berada di dalam hutan tersebut dan para terdakwa mempunyai hubungan keluarga antara satu dengan lainnya dimana terdakwa I. Anto Bin Atar merupakan bapak dari

terdakwa II. Dino Bin Anto dan terdakwa III. Riki Marsella Bin Atar merupakan adik dari terdakwa I. Anto Bin Atar, terdakwa IV Khailani Bin Mulya merupakan menantu dari terdakwa I. Anto Bin Atar serta terdakwa V. Yono Bin Sugiono merupakan adik angkat dari terdakwa I. Anto Bin Atar;


Menimbang, bahwa selama para terdakwa 20 (dua puluh) hari berada di dalam hutan di wilayah Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar dan para terdakwa bersama-sama melakukan penebangan pohon dan setelah ditebang kemudian kayu tersebut diolah dengan menggunakan mesin chainsaw menjadi kayu pecahan berupa papan dan broti, jenis papan ukuran 7,5x8 sebanyak 263 keping dan panjang 5 meter dan broti 90 batang ukuran 2x3 dan panjang 5 meter;

Menimbang, bahwa setelah menjadi kayu olahan dan para terdakwa bersama-sama mengumpulkan kayu olahan tersebut dan kemudian para terdakwa bersama-sama merakit (diikat dengan menggunakan tali) kayu tersebut untuk jenis papan per rakit berisi 37 sampai 38 keping sebanyak 7 rakit dan untuk broti per rakit berisi 30 batang sebanyak 3 rakit dan diikat dengan menggunakan tali, setelah kayu yang diikat menjadi 10 rakit kemudian di ikatkan dibagian belakang pompong untuk ditarik menggunakan pompong melalui kanal / parit buang diareal PT.SPA menuju ke laut untuk di bawa ke Desa Serapung;

Menimbang, bahwa kayu olahan berupa papan dan broti tersebut merupakan jenis meranti punak dan kayu-kayu olahan tersebut nantinya akan dijual oleh para terdakwa kepada masyarakat desa serapung untuk membuat rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**turut serta melakukan perbuatan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menurut analisa penulis, putusan yang dijatuhkan oleh hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah, melanggar pasal 83 ayat (1) huruf B undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perbuatan terdakwa itu tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melestarikan hutan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Dari hasil penelitian ini dapat Penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Pembuktian Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP.
2. Pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 258/Pid.B/LH/2018/PN.PLW berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa maupun alat bukti lain serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa juga ditambah keyakinan Hakim bahwaTerdakwa masing-masing:I. Anto Bin Atar, II. Dino Bin Anto, III. Riki Marsela Bin Atar, IV. Khailani Bin Mulya, V. Yono Sugiono, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP sebagai mana surat dakwaan Jaksa penuntut umum.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya Hakim dalam memutuskan perkara pemberantasan perusakan hutan memperhatikan permasalahan permasalahan yang berkaitan kemaslahatan hidup orang banyak.
2. Hendaknya Hakim dalam memutus perkara pidana harus memperhatikan nilai-nilai yag hidup dan tumbuh serta berkembang dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, 1996, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Chazawi, A. (2006). *Hukum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Fakrulloh, Z. A. (2014). *Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- GHamzah, A. (2008). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradaya Paramitha.
- Harahap, M. (2013). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2008). *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pada pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi dan peninjauan kembali*. jakarta: Sinar grafika.
- Hiarriej, E. O. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Khakim, a. (2014). *uu nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta illegal logging*. bandung: citra umbara.
- Komentar atas KUHAP: Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana 1999* Jakarta Ghalia Indonesia
- Kristianto, D. S. (2005). *HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERKEMBANGAN DI INDONESIA*. BANDUNG: CV Keni Media.
- Larasati, M. D. (2018, 01 1). *Hutan Produksi*. Dipetik 04 16, 2020, dari foresteract: <https://foresteract.com/hutan-produksi/>
- Marpaung, L. (1998). *Tindak Pidana Terhadap Hutan*. Jakarta: Erlangga.
- Mertokusumo, S. (2014). *teori hukum (edisi revisi)*. yogyakarta: cahaya atma pusaka.
- Murhaini, S. (2012). *Hukum Kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

- Nurdjana IGM, D. (2008). *Korupsi dan Ilegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R.Soeparmono. (2005). *hukum acara perdata dan yurisprudensi*. bandung : mandar maju.
- Rahmadi, T. (2015). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.
- Remmeling, J. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Ricar, Z. (2012). *Disparitas Pidana Pembalakan Liar dan Pengaruhnya terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Pt. Alumni.
- Rosita, H. S. (2003). *Hukum Pembuktian Dalama Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim, H. S. (2003). *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, N. (2004). *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Suarga, R. (2005). *Pemberantasan illegal logging : optimisme di tengah praktek premanisme global*. Tangerang: Wana Aksana.
- Subekti. (2001). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradaya Pramitha.
- Supramono, G. (2013). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.
- Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* 2000 Bandung Citra Aditya Bakti
- W.J.S.Poerwadaminta 1976 *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta Balai Pustaka
- Zain, A. S. (1997). *Hukum Lingkungan dan Konserfasi Hutan*. jakarta: Rineka cipta.
- Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013. (n.d.). Retrieved 01 14, 2020, from UU_2013_18: http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/uu_2013_18.pdf

KUHAP

C. Jurnal

- Alzan, R. (2014). *Pelaksanaan Pelestarian Fungsi Hutan Danau Berdasarkan UU no 41 tahun 1999*. pekanbaru: universitas lancang kuning.
- Jaymansyah, S. E. (2018). PENGRUSAKAN HUTAN DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN . *jurnal UIN* , 24.
- Piliang, I. Z. (2015). Upaya Hukum dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. *repository universitas sumatra utara* , 7.
- Syahrizal. (2016). PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN DI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. *Jurnal Kehutanan* , 77.

D. Internet

- Ali, M. (2013, september 24). Polda Riau Gelar Operasi Tangkap Penebangan Liar di Taman Nasional Tesso Nilo. hal. 3.
- Belajar, M. (2010, juli 14). *Media Belajar*. Retrieved oktober 29, 2019, from internet sebagai sumber belajar: <http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com/2010/07/pengertian-penerapan.html>
- Gunawan, R. (1998, desember). Retrieved februari selasa, 2020, from Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adat: <https://media.neliti.com/media/publications/478-ID-industrialisasi-kehutanan-dan-dampaknya-terhadap-masyarakat-adat-kasus-kalimanta.pdf>
- Hariyanto, M. (2009, 05 1). *TINDAK PIDANA BIDANG KEHUTANAN DALAM UU NO 18 TH 2013*. Retrieved 05 19, 2020, from Gakkum LHK: <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-dalam.html>
- Hasanudin S.H., M. (2012, desember 14). *PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PERDATA DENGAN MENGGUNAKAN TERJEMAHAN BURGERLIJK WETBOEK*. Retrieved april 20, 2020, from <http://hasanudinnoor.blogspot.com/2012/>

- Kab, p. (2009). *POTENSI SUMBER DAYA*. Retrieved 01 14, 2020, from [https://pelalawankab.go.id/images/File/LapAkhir-SDA/7\)%20Bab%20VII%20Kehutanan.pdf](https://pelalawankab.go.id/images/File/LapAkhir-SDA/7)%20Bab%20VII%20Kehutanan.pdf)
- Rizky. (2019, oktober 26). *Lektur.id*. Dipetik oktober 29, 2019, dari Arti kata: <https://lektur.id/arti-kata/tinjauan.html>
- Tampubolon, b. (2019, 08 7). *konsultan hiukum*. Retrieved 04 25, 2020, from konsultan hukum: <https://konsultanhukum.web.id/pahami-alat-bukti-dalam-hukum-pidana-menurut-kuhap-keterangan-saksi/>
- Tri Jata Ayu Pramesti, S. (2013, 11 11). *hukum online*. Retrieved 04 25, 2020, from hukum online: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52770db2b956d/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana/>
- Wiidiana, W. (2018, 07 21). *Inilah Perbedaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Nasional Beserta Contohnya*. Dipetik 04 16, 2020, dari bobo.id: <https://bobo.grid.id/read/08899887/inilah-perbedaan-cagar-alam-suaka-margasatwa-dan-taman-nasional-beserta-contohnya?page=all>

F. Kamus